

## PELAKSANAAN SISTEM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

A.M. Yadisar

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang

Email: yadisar75@gmail.com

Universitas Kapuas Sintang, Jln. Oevang Oeray No. 92 Sintang Kalimantan Barat

**Abstrak:**Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lain yang sah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 maupun Peraturan Bupati Sintang Nomor 50 Tahun 2018 menjadi landasan hukum sistem pengelolaan barang milik daerah. Pelaksanaan sistem pengelolaan barang milik daerah sudah dijalankan sesuai peraturan perundangan yang ada, namun belum dapat berjalan secara optimal. Kendala dalam pengelolaan barang minimnya pemahaman dan pengetahuan pengguna barang. Diharapkan Peraturan perundangan yang berkaitan tata cara perencanaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah harus disosialisasikan secara terus menerus agar dapat dilaksanakan secara maksimal

**Kata Kunci :**Sistem, Pengelolaan, Barang Milik Daerah

Barang milik atau kekayaan negara yang dikelola baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, memiliki peran yang strategis. Baik barang itu bergerak atau barang yang tidak bergerak mempunyai nilai yang sangat tinggi. Sayangnya, tak satu pun instansi yang dapat menyajikan data secara pasti, berapa sesungguhnya aset tersebut. Pencatatan yang ada pada instansi pemakai barang sudah ketinggalan zaman karena nilai yang dicatat pada umumnya didasarkan pada nilai perolehan yang tentu tidak mencerminkan nilai sesungguhnya. Belum lagi permasalahan-permasalahan lain dalam pengelolaan aset, seperti tidak jelasnya status hukum aset, pemampatan aset oleh pihak lain yang tidak mengikuti prosedur, tukar menukar aset, pencatatan aset yang tidak tertib serta konflik kepentingan dalam pemampatan aset.

Sejalan dengan keinginan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang pada hakikatnya bertujuan mewujudkan tertibnya administrasi pengelolaan keuangan negara yang mencakup baik uang dan barang. Dalam perjalanan sejarahnya, tertib pengelolaan uang jauh lebih maju bila dibandingkan dengan tertib pengelolaan barang. Ada beberapa penyebab ketertinggalan dalam sistem pengelolaan aset yaitu pertama, belum validnya data tentang aset sehingga sulit menyusun neraca keuangan; kedua, sistem pengaturan pengelolaan aset yang tidak seragam dan walaupun ada beberapa pedoman dari Menteri Keuangan selaku kuasa pembina umumnya sering tidak ditaati; ketiga, berbagai kepentingan yang berhubungan dengan pemampatan aset yang pada umumnya lebih cenderung merugikan negara; keempat, belum efektifnya peran lembaga pengawas termasuk peran legislatif.

Berbagai prinsip pokok dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 dalam kaitanya dengan pengelolaan barang milik negara/daerah

antara lain menyatakan bahwa kekayaan negara/daerah adalah bagian dari cakupan keuangan negara. Kekayaan negara atau daerah harus dikelola secara tertib berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab. Kekuasaan pengelolaan kekayaan negara ada pada presiden yang dilimpahkan kepada menteri keuangan sebagai wakil pemerintah dalam hubungan kekayaan negara yang dipisahkan, Menteri teknis atau pemimpin lembaga selaku pengguna barang, gubernur, bupati atau walikota dalam kepemilikan kekayaan daerah. Mengingat begitu pentingnya pengelolaan barang milik daerah untuk tertib administrasi, Bupati Sintang selaku pengguna barang mengeluarkan suatu kebijakan berupa Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah, Pemanfaatan dan pengamanan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang ditetapkan pada tanggal 4 Juni 2018. Peraturan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah.

Aset atau barang milik daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. Potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang yang bisa menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi layanan publik kepada masyarakat. Pemahaman akan aset bisa berbeda antara ilmu perencanaan, manajemen keuangan, dan akuntansi. Pengelolaan aset daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Lingkup pengelolaan aset dimaksud meliputi 1) pejabat pengelolaan barang

milik daerah, 2) perencanaan kebutuhan dan penganggaran, 3) pengadaan, 4) penggunaan, 5) pemanfaatan, 6) pengamanan dan pemeliharaan, 7) penilaian, 8) pemindahtanganan, 9) pemusnahan, 10) penghapusan, 11) penatausahaan, 12) pembinaan, pengendalian dan pengawasan, 13) pengelolaan barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelola keuangan badan layanan umum daerah, 14) barang milik daerah berupa rumah negara, 15) ganti rugi dan sanksi. Namun pada kenyataannya dalam pelaksanaan masih terdapat persoalan-persoalan.

Praktik pengelolaan dan penanganan Barang Milik Daerah yang belum optimal, pemerintah memandang perlu mengeluarkan berbagai peraturan yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan barang milik daerah kedalam 11 tahapan. Menurut Soleh dan Rochmansjah (2010) dari tahapan-tahapan pengelolaan barang milik daerah tersebut disederhanakan menjadi: 1) adanya perencanaan yang tepat; 2) pelaksanaan secara efisien dan efektif; 3) pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Beberapa isu penting terkait aset daerah dalam hal perencanaan dan penganggaran. Pada praktiknya, di daerah sering terjadi dianggarkan sesuatu yang tidak dibutuhkan, sedangkan yang dibutuhkan tidak dianggarkan. Hal ini bisa terjadi karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu, ketika penyusunan Anggaran Pendapatan Balanja Daerah (APBD), ternyata ada beberapa aset yang sudah diterima dan dipakai padahal masih dalam proses penganggaran. Dalam tahap pengadaan, masalah yang paling sering muncul adalah mekanisme pengadaan berupa penunjukan langsung, pemilihan langsung, atau tender bebas.

Barang Milik Negara (BNM) berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Balanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lain yang sah. Sementara Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lain yang sah. BMD tidak terbatas hanya yang berada dan penguasaan kementerian/ lembaga/pemerintah daerah, namun juga yang berada pada perusahaan negara atau bentuk-bentuk lembaga lain yang belum ditetapkan statusnya menjadi kekayaan negara yang dipisahkan. Batasan pengertian barang-barang dari perolehan lainnya yang sah adalah barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau sejenisnya, barang yang diperoleh sebagai bagian dari perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan, atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak dapat berasal dari kontrak karya, kontrak bagi hasil, kontrak kerjasama, perjanjian dengan negara lain/ lembaga internasional, kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah di tingkat kabupaten yang memiliki wewenang dan tanggung jawab: menetapkan kebijakan barang milik daerah, menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan barang milik daerah, menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah, menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah, mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD, menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah sesuai dengan batas kewenangannya, menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan bangunan, menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk penyediaan kerjasama infratraktur. Bupati dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah dibantu sekretaris daerah selaku pengelola barang, pejabat penatausahaan barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang, pejabat penatausaha pengguna barang, pengurus barang pengelola, pengurus barang pengguna, dan pengurus barang pembantu. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada dan harus dapat mencerminkan kebutuhan riil barang milik daerah pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).

## METODE PENELITIAN

Penelitian tentang pelaksanaan sistem pengelolaan aset milik daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat menggunakan rancangan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif mengarah pada metode penelitian deskriptif, dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan angka. Pendekatan kualitatif diarahkan pada latar dan individu secara utuh, dan mempunyai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memakai penelitian kualitatif, menggunakan manusia sebagai alat pengumpulan data utama. Pada waktu pengumpulan data kehadiran peneliti di lapangan sangat penting dalam menunjang pengumpulan data yang valid. Penelitian dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, Sumber data dalam penelitian ini adalah Kapala

BPKAD Kabupaten Sintang, Sekretaris BPKAD Kabupaten Sintang, Kepala Sub Bagian Perlengkapan BPKAD Kabupaten Sintang dan Staf Sub Bagian Perlengkapan BPKAD Kabupaten Sintang. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Analisa data dilakukan oleh peneliti sepanjang penelitian dapat dilakukan oleh peneliti sepanjang penelitian dilakukan secara terus menerus dari awal sampai akhir penelitian. Dalam proses analisa data peneliti menggunakan langkah-langkah : (1) reduksi data (*data reduction*), (2) penyajian data (*display data*), dan (3) kesimpulan (*conclusion drawing verification*).

Penelitian kualitatif dianggap lebih sesuai untuk memperoleh gambaran dan informasi mengenai pengelolaan aset milik daerah serta pengalaman pengelolaan aset daerah dalam memahami isu-isu yang berkaitan dengan aset daerah yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah yang merupakan bagian dari keuangan negara. Dalam hal ini, melalui pendekatan kualitatif diharapkan informasi yang lebih luas dan detail tentang Sistem pengelolaan aset milik daerah

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang adalah unsur penunjang pelaksana pemerintah kabupaten di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berfungsi sebagai bendahara umum daerah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang melaksanakan sebagian tugas kewenangan dasar dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Perencanaan kebutuhan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah merupakan siklus dari pengelolaan barang milik daerah. Sebagaimana siklus/alur dari pengelolaan barang milik daerah meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemampaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan dan pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Siklus dari pengelolaan barang milik daerah tersebut secara keseluruhan telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang ditindak lanjut dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana

Kebutuhan Barang Milik Daerah, Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan belanja daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah, yang dimaksud dengan perolehan lain yang sah yaitu berupa sumbangan atau hibah dari pihak ketiga atau swasta. Sistem pengelolaan barang milik daerah semestinya mengacu pada Peraturan Bupati Sintang Nomor 50 Tahun 2018 yang telah ditetapkan pada tanggal 4 Maret 2018 dan mulai diberlakukan pada tanggal 4 Juni 2018. Dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran perlu adanya standarisasi dan spesifikasi barang yang dibutuhkan seperti jenis, macam, jumlah, dan besaran barang yang dibutuhkan. Kegiatan perencanaan dan penganggaran Barang Milik Daerah dilakukan secara berjenjang, mulai dari SKPD. SKPD sebagai pengguna barang merencanakan dan menyusun kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, ini digunakan sebagai bahan penyusunan RAPBD. Dalam pengadaan barang milik daerah harus memperhatikan prinsip pengadaan barang yaitu: efisiensi, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada, harus memperhatikan kondisi riil barang milik daerah pada pengelola barang yang menjadi dasar dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD). Perencanaan kebutuhan barang milik daerah meliputi: pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan barang milik daerah. Mekanisme perencanaan barang milik daerah diawali pengguna barang menghimpun berbagai usulan RKBMD yang disampaikan oleh kuasa pengguna barang yang berada di lingkungan SKPD yang dipimpinnya, pengguna barang menyampaikan usulan RKBMD kepada pengelola barang, pengelola barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD bersama dengan pengguna barang dengan memperhatikan data laporan: daftar barang pengguna bulanan, semesteran, tahunan; daftar barang pengelola bulanan, semesteran, tahunan; dan daftar barang milik daerah semesteran dan tahunan. Dalam melakukan penelaahan pengelola barang di bantu oleh pejabat penatausahaan barang dan pengurus barang pengelola, pejabat penatausahaan barang adalah merupakan anggota tim anggaran pemerintah daerah dan hasil penelaahan pengelola barang merupakan dasar dalam menyusun RKBMD.

Rencana kebutuhan barang milik daerah pemeliharaan tidak dapat diusulkan oleh pengguna barang atau kuasa pengguna barang terhadap barang milik daerah yang berada dalam kondisi rusak berat, dalam status penggunaan sementara, status diperesikan pihak lain dan sedang menjadi objek pemanfaatan. Pemampaan barang milik daerah dilakukan oleh pengelola barang dengan persetujuan bupati untuk barang milik daerah yang dalam penguasaan pengelola barang dan pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang untuk barang milik daerah berupa bagian tanah atau bangunan yang masih digunakan pengguna barang dan selain tanah dan bangunan tersebut. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum, serta pemanfaatan dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dapat berupa: Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangunan Guna Serah (BGS)/ Bangunan Serah Guna (BSG) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dengan tidak mengubah status kepemilikan. Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dengan tujuan: 1) mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah; 2) meningkatkan penerimaan daerah, yaitu memberikan sumbangan terhadap PAD; 3) mengurangi beban APBD dalam hal biaya pemeliharaan; 4) mengurangi penyerobotan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Apabila barang milik daerah tidak digunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, maka dimungkinkan dilaksanakan pemanfaatan atas barang milik daerah tersebut. Pemanfaatan milik pengguna barang dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pengelola barang dan kepala daerah, seluruh uang yang diterima dari pemanfaatan barang milik daerah harus disetor ke kas daerah.

Mekanisme pemanfaatan barang milik daerah adalah mitra pemanfaatan mengajukan permohonan disertai data pendukung, tim pemanfaatan barang milik daerah melakukan penelitian atas permohonan tersebut untuk menguji atas kelayakan mitra pemanfaatan, pengelola barang mengajukan usulan persetujuan pemanfaatan barang milik daerah kepada bupati untuk mendapatkan persetujuan. Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah dituangkan dalam perjanjian pemanfaatan antara bupati atau pengelola

barang dengan mitra pemanfaatan. Sekretaris daerah selaku pengelola barang melalui pejabat penatausahaan barang menyerahkan perjanjian pemanfaatan dan menyerahkan objek pemanfaatan kepada mitra pemanfaatan yang dituangkan dalam berita acara serah terima.

Pengelola barang, pengguna barang, atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya, hal tersebut meliputi: pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum. Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman, penyimpanan dilakukan oleh pengelola barang. Bupati dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka pengamanan barang milik daerah. Pembinaan atas barang milik daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Kepala daerah melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerah, karena kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, sehingga kepala daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Sedangkan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, dan pemeliharaan dan pengamanan barang yang berada dibawah penguasaannya dilakukan oleh pengguna barang.

Pengelola barang berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, pengguna dan kuasa pengguna barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada dibawanya. Untuk pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, diberikan insentif bagi pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah, sedangkan bagi penyimpanan barang dan pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberi tunjangan khusus yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Seluruh insentif dan tunjangan khusus ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Kepala Daerah dapat memperoleh informasi terjadi kerugian daerah, informasi tersebut dapat diketahui oleh kepala daerah melalui hasil pemeriksaan dari aparat pengawas maupun laporan

Kepala SKPD yang membawahi pejabat atau pegawai penyimpanan atau pengurus barang yang bersangkutan. Apabila pengelola, pembantu pengelola, pengguna/kuasa pengguna dan penyimpanan atau pengurus barang melakukan perbuatan yang merugikan daerah, maka dapat dikenakan sanksi berupa tuntutan ganti rugi.

Penataan barang milik daerah merupakan fungsi yang sangat strategis dan vital. Inventarisasi dan revaluasi aset daerah diharapkan akan mampu memperbaiki dan menyempurkan administrasi pengelolaan barang milik daerah. Dengan langkah inventarisasi barang milik daerah tersebut, diproyeksikan akan terwujud database barang milik daerah yang akurat dan reliable, sehingga dapat digunakan bagi kepentingan penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran atas rencana belanja barang. Salah satu faktor yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah berkaitan dengan sumber daya pengelola barang yang harus mampu untuk memahami berbagai perubahan regulasi dalam bidang pengelolaan barang. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia khususnya bagi pejabat pengelola barang yaitu pengurus barang diberikan pendidikan dan latihan tentang penatausahaan barang dan bimbingan teknis tentang pengelolaan barang milik pemerintah. Hal itu dalam rangka mendukung tugas dan fungsi dalam pengelolaan barang milik daerah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem pengelolaan barang milik daerah yang dimulai dari penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran merupakan bagian dari siklus pengelolaan barang milik daerah yang telah ditetapkan baik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 maupun Peraturan Bupati Sintang Nomor 50 Tahun 2018. Pelaksanaan terhadap Peraturan Bupati Sintang Nomor 50 Tahun 2018 sudah dijalankan dalam sistem pengelolaan barang milik daerah namun belum dapat berjalan secara optimal dikarenakan peraturan ini masih relatif baru. Belum optimalnya pelaksanaan terhadap sistem dan mekanisme rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah dikarenakan berbagai faktor diantaranya sumber daya manusia yang berkaitan dengan karakteristik individu karena kemampuan intelektual yang belum memenuhi pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan, tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai karena pada intinya sistem dan mekanisme rencana kebutuhan, pemanfaatan, dan pengamanan barang milik daerah. Dari segi anggaran belum memungkinkan untuk melakukan asuransi terhadap barang milik daerah dikarenakan anggaran daerah terbatas.

Diharapkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 50 Tahun 2018 tentang standar operasional prosedur penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah, pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang harus disosialisasikan secara terus menerus agar dapat dilaksanakan secara maksimal, hal ini sebagai upaya memberikan pemahaman dan membangun koordinasi dan kerjasama yang sinergis kepada semua stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan aset atau barang milik daerah karena aset merupakan point berkaitan dengan laporan keuangan daerah serta memberikan pengaruh terhadap status hasil pemerisaaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta, PT Indek.
- Mardiasmo. 2001. *Reformasi Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Soleh C. & Rochmansjah, H. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. Bandung, Fokus Media.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014. Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010. Tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Bupati Sintang Nomor 50 Tahun 2018. Tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang